

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.5.

pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.² Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif yang tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan perancangan undang-undang).

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).³

B. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dan kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikirankonseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

³Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 54.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data yang merupakan diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*, teknik peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara observasi, wawancara, diskusi terfokus, kuisioner.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang di bahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.⁴

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) Bahan Hukum Primer, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 4.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Buku-buku literatur yang membahas tindak pidana korupsi;
- 2) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁵Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.⁶

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 175.

⁶Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, tanpa kota penerbit : LP3ES, 1989, hlm. 155

Narasumber tersebut adalah :

1. Pimpinan Lembaga Pemberantasan Korupsi Lampung	: 1 orang
2. Aparat Lembaga Pemasyarakatan IA Bandar Lampung	: 2 orang
3. Terpidana Kasus Korupsi	: 2 orang
4. Tokoh Masyarakat/Warga sekitar Kediaman Pelaku Korupsi	: 2 orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>2 orang</u> +
Jumlah	9 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu :

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan tulis lainnya yang ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut :

4. *Editing*, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
5. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
6. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Setelah mengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai analisis kriminologis terhadap faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pemerintahan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan dengan didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum, dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.